



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pelita No. 1, Pasiran, Singkawang Barat – 79123
Telepon: (0562)-635727 e-Mail: bappedakotaskw@gmail.com
Website: bappeda.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 900/02/Set-A TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG;

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, maka dipandang perlu menetapkan PPK SKPD melalui Surat Keputusan;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPK SKPD di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang selaku Pengguna Anggaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 77);
9. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

Nama	:	Ika Dewi Lestari, S.E.
N I P	:	19820228 201001 2 019
Pangkat/Gol.	:	Penata Tk. I (III/d)
Jabatan	:	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan pada Bappeda

KEDUA : PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD:

1. Mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b) menyiapkan SPM;
 - c) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e) menyusun laporan keuangan SKPD.
2. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
3. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 1, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
 - a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
 - b) melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan

- c) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPK SKPD bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 954/02/Set-A Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 tanggal 3 Januari 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,



Ir. YUSNITA FITRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630525 199303 1 005

Tembusan:

1. Wali Kota Singkawang
2. Inspektur Kota Singkawang
3. Kepala Keuangan Daerah Kota Singkawang
4. Pegawai yang bersangkutan
5. Arsip